



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.710, 2019

KUMHAM. Pelaksanaan. Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat dari Korporasi. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN

PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, perlu mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

- Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
3. Administrasi Hukum Umum *Online* yang selanjutnya disebut AHU *Online* adalah sistem pelayanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II
PENETAPAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Pasal 2

- (1) Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. yayasan;
 - c. perkumpulan;
 - d. koperasi;

- e. persekutuan komanditer; dan
 - f. persekutuan firma.
- (3) Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
 - (4) Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
 - (5) Identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemilik Manfaat dari Korporasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik Manfaat dari Korporasi paling sedikit merupakan 1 (satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria sesuai dengan bentuk Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Rincian kriteria Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENYAMPAIAN INFORMASI
PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
- (2) Penyampaian informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi; atau
 - b. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam hal Korporasi sudah menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi; atau
 - b. penyampaian surat pernyataan kesediaan Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri dalam hal Korporasi belum menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (2) Korporasi yang belum menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menetapkan dan menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Korporasi mendapat izin usaha atau tanda terdaftar dari instansi/lembaga berwenang.

Pasal 6

Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyampaikan setiap perubahan dan/atau pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.

Bagian Kedua

Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi
Pada Saat Permohonan Pendirian, Pendaftaran, dan/atau
Pengesahan Korporasi

Pasal 7

- (1) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Notaris.
- (2) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*.
- (3) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi
Pada Saat Korporasi Menjalankan Usaha atau Kegiatannya

Pasal 8

- (1) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya dilaksanakan oleh:
 - a. notaris;
 - b. pendiri atau pengurus Korporasi; atau

- c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.
- (2) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*.
- (3) Penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi pada saat Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penyampaian Perubahan Informasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pasal 9

- (1) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh:
 - a. notaris;
 - b. pendiri atau pengurus Korporasi; atau
 - c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.
- (2) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat:
 - a. penambahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi; dan/atau
 - b. pencabutan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (3) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (4) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*.

- (5) Penyampaian perubahan informasi Pemilik Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Penyampaian Pengkinian Informasi
Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pasal 10

- (1) Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh:
 - a. notaris;
 - b. pendiri atau pengurus Korporasi; atau
 - c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi.
- (2) Pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peninjauan terhadap informasi dari Pemilik Manfaat dari Korporasi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Korporasi.
- (3) Dalam hal terdapat pengkinian terhadap informasi dari Pemilik Manfaat Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korporasi menyampaikan informasi terbaru Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
- (4) Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan 1 (satu) tahun sejak penyampaian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi atau penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi yang terakhir.
- (6) Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik melalui AHU *Online*.

- (7) Penyampaian pengkinian informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PERTUKARAN INFORMASI
PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

Bagian Kesatu

Pertukaran Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pasal 11

- (1) Menteri dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dengan instansi peminta.
- (2) Pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk permintaan, pemberian, dan/atau penerimaan informasi, baik atas inisiatif Menteri atau permintaan dari instansi peminta.
- (3) Instansi peminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. instansi penegak hukum;
 - b. instansi pemerintah; dan
 - c. otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain.
- (4) Dalam hal instansi peminta merupakan instansi berwenang negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional.

Pasal 12

Selain instansi peminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), pertukaran informasi dapat juga dilakukan oleh pihak pelapor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 13

- (1) Pertukaran informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan secara elektronik.
- (2) Pertukaran informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian hak akses kepada instansi peminta dan pihak pelapor.
- (3) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Menteri, instansi peminta dan pihak pelapor.

Bagian Kedua

Permintaan Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi

Pasal 14

- (1) Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
- (2) Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menetapkan regulasi atau pedoman sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melakukan audit terhadap Korporasi; dan/atau
 - c. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukannya pelanggaran pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pengawasan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI

IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

A. PENETAPAN PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

1. Pihak yang Berwenang Menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi
 - a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan Korporasi untuk menetapkan seluruh pemilik manfaat dari korporasi.
 - b. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan korporasi wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) Pemilik Manfaat dari Korporasi yang bersangkutan. Ketentuan ini bukan pengecualian dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, namun ketentuan ini merupakan penegasan yang memuat makna bahwa korporasi wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka identifikasi dan verifikasi dalam rangka mengetahui informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
 - c. Selain Pemilik Manfaat, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memberikan kewenangan kepada Instansi berwenang untuk menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi.
 - d. Penetapan Pemilik Manfaat lain oleh Instansi Berwenang dilakukan atas dasar penilaian Instansi Berwenang yang bersumber dari:
 - 1) hasil audit terhadap Korporasi yang dilakukan oleh Instansi Berwenang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018;
 - 2) informasi instansi pemerintah atau lembaga swasta yang mengelola data dan/atau informasi Pemilik Manfaat,

- dan/atau menerima laporan dari profesi tertentu yang memuat informasi Pemilik Manfaat; dan/atau
- 3) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Instansi berwenang melakukan penatausahaan informasi dan Dokumen pendukung atas Pemilik Manfaat dari Korporasi dimaksud.
 - f. Dalam rangka upaya melakukan integrasi informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi, maka terhadap informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi yang telah ditetapkan oleh Instansi berwenang sebagaimana tersebut di atas dapat disampaikan oleh Instansi berwenang dimaksud kepada Instansi berwenang lain, baik atas inisiatif Instansi berwenang maupun atas dasar permintaan Instansi berwenang lain.

B. IDENTIFIKASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa Korporasi melakukan identifikasi melalui pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengumpulan informasi Pemilik Manfaat yang bersumber dari:
 - a. pernyataan setiap orang yang berwenang mewakili korporasi;
 - b. informasi Instansi berwenang;
 - c. informasi pihak pelapor atau setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai Pecegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan/atau
 - d. informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi paling sedikit mencakup:
 - a. nama lengkap;
 - b. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. kewarganegaraan;

- e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
 - f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
 - h. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa pengumpulan informasi dimaksud wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung dimaksud, paling kurang meliputi:
- a. fotokopi dokumen identitas Pemilik Manfaat, antara lain Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan paspor;
 - b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - c. surat kuasa, surat keterangan, atau dokumen sejenis lainnya yang memuat informasi hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.

C. VERIFIKASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

- 1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 pada pokoknya mewajibkan Korporasi untuk menyampaikan informasi yang benar mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri.
- 2. Dalam rangka memastikan bahwa informasi dan dokumen pendukung yang disampaikan benar, Korporasi melakukan verifikasi yang dilakukan dengan meneliti kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dengan Dokumen pendukung.
- 3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas telah sesuai, maka Korporasi menyampaikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada Menteri.
- 4. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan verifikasi Pemilik Manfaat dari Korporasi dengan meneliti kesesuaian antara informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen pendukung.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI

KRITERIA PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

A. KUALIFIKASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

I. UMUM

1. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Kualifikasi Pemilik Manfaat berdasarkan definisi sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:
 - a. **Kualifikasi Umum**, yaitu orang perseorangan yang:
 - 1) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas sekutu/persero aktif dan persero pasif pada Korporasi;
 - 2) memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi;
 - 3) berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - 4) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi,

- b. **Kualifikasi Tertentu**, yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

II. PENJELASAN DEFINISI PEMILIK MANFAAT YANG TERMASUK KUALIFIKASI UMUM

1. Pemilik Manfaat dari Korporasi yang termasuk kualifikasi umum merupakan orang perseorangan yang:
 - a. identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
 - b. identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
2. Kategori pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana tersebut di atas, meliputi:
 - a. pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*)
Contoh:
 - Tn. Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.
 - Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari Yayasan Tunas Bangsa.
 - b. pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*)
Contoh:
 - Tn. Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan pemilik saham dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana.
 - Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 50%, dimana Yayasan Tunas Bangsa juga merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Putra

Jaya sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari Yayasan Putra Jaya.

3. Orang perseorangan baik yang identitasnya tercantum maupun yang tidak tercantum harus mampu melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - a. menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi; dan/atau
 - c. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
 - 1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - 2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - 3) jasa.
4. Sumber kewenangan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatan menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, serta berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, mengacu pada peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatan menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, serta berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung

maupun tidak langsung, dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan rapat pembina.

6. Selanjutnya, selain orang perseorangan baik yang identitasnya tercantum maupun yang tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi yang mampu melakukan perbuatan tertentu sebagaimana tersebut di atas, yang termasuk sebagai pemilik manfaat dari korporasi adalah orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Definisi ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

III. PENJELASAN DEFINISI PEMILIK MANFAAT YANG TERMASUK KUALIFIKASI TERTENTU

1. Pemilik Manfaat dari Korporasi yang termasuk kualifikasi tertentu merupakan orang perorangan yang:
 - a. identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*); dan
 - b. identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).

2. Kategori pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana tersebut di atas, meliputi:
 - a. pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*)

Contoh:

 - Tn. Adi memiliki 30% saham PT. Buana, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari PT. Buana.
 - Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara langsung (*direct ownership*) dari Yayasan Tunas Bangsa.
 - b. pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*)

Contoh:

 - Tn. Adi memiliki 50% saham PT. Buana dimana PT. Buana juga merupakan pemilik saham dari PT. Kelana sebesar 30%, maka Tn. Adi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari PT. Kelana.
 - Tn. Budi merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Tunas Bangsa sebesar 50%, dimana Yayasan Tunas Bangsa juga merupakan pemilik kekayaan awal dari Yayasan Putra Jaya sebesar 30%, maka Tn. Budi merupakan pemilik manfaat secara tidak langsung (*indirect ownership*) dari Yayasan Putra Jaya.
3. Orang perseorangan sebagaimana tersebut di atas memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
4. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, meliputi:

a. Perseroan Terbatas

- 1) Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki saham lebih dari 25% pada perseroan terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
 - b) memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki hak suara lebih dari 25% pada perseroan terbatas dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar.
 - c) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang termasuk *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
 - d) memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

e) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) mengadopsi atau mengubah rencana bisnis perseroan terbatas;
- (2) mengubah sifat bisnis perseroan terbatas;
- (3) menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris pada perseroan terbatas;
- (4) menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi direksi atau karyawan;
- (5) mengubah anggaran dasar perseroan terbatas;
- (6) dilusi atau pencairan saham atau hak, termasuk menetapkan opsi saham atau skema insentif berbasis saham lainnya;
- (7) membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- (8) membubarkan perseroan terbatas; dan/atau
- (9) kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

- f) menerima manfaat dari perseroan terbatas; Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- (1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - (2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - (3) jasa.
- g) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.
- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf g) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
 - 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).
 - 4) Sumber kewenangan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b) memiliki hak suara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - c) menerima keuntungan atau laba kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain (i) Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf e) sampai dengan huruf g) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf e) sampai dengan huruf g). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

b. Yayasan

- 1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki kekayaan awal lebih dari 25% pada yayasan

dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

b) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan rapat organ yayasan dan rapat pembina.

c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan dan rapat Pembina.

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) mengubah sifat yayasan;
- (2) menunjuk atau memberhentikan pengurus, pembina, atau pengawas pada yayasan;
- (3) mengubah anggaran dasar yayasan;
- (4) membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- (5) membubarkan yayasan; dan/atau
- (6) kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

- d) menerima manfaat dari yayasan. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- (1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - (2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - (3) jasa.
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.
- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf b) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
 - 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (legal owner).
 - 4) Sumber kewenangan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh

karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang memiliki kekayaan awal kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang mengenai yayasan, Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultimate beneficial owner).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

c. Perkumpulan

- 1) Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Informasi orang perseorangan yang memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% pada perkumpulan dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen anggaran dasar, termasuk dokumen perubahan anggaran dasar, dan/atau akta pendirian, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

- b) menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan rapat pengurus, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.
- c) memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan. Informasi orang perseorangan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen hasil keputusan rapat pengurus.
- d) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.
- Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:
- (1) mengadopsi atau mengubah rencana perkumpulan;
 - (2) mengubah sifat dan tujuan perkumpulan;
 - (3) menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas pada perkumpulan;
 - (4) mengubah anggaran dasar perkumpulan;

- (5) membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
 - (6) membubarkan perkumpulan; dan/atau
 - (7) kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- e) menerima manfaat dari perkumpulan. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- (1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - (2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - (3) jasa.
- f) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.
- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf f) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen

pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).

- 4) Sumber kewenangan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) memiliki sumber pendanaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
 - b) menerima hasil kegiatan usaha kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf d) sampai dengan huruf f) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf d) sampai dengan huruf f). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

d. Persekutuan Komanditer

- 1) Pemilik Manfaat dari persekutuan komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - a) memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan

komanditer. Informasi orang perseorangan yang memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan komanditer, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

b) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan komanditer, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) mengadopsi atau mengubah rencana bisnis persekutuan komanditer;
- (2) mengubah sifat bisnis persekutuan komanditer;
- (3) menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi para sekutu atau karyawan;

- (4) mengubah anggaran dasar persekutuan komanditer;
 - (5) membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
 - (6) membubarkan persekutuan komanditer; dan/atau
 - (7) kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- d) menerima manfaat dari persekutuan komanditer. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- (1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - (2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - (3) jasa.
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.
- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf e) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
 - 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta

pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).

- 4) Sumber kewenangan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
 - b) menerima keuntungan atau laba kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

e. Persekutuan Firma

1) Pemilik Manfaat dari persekutuan firma merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a) memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma. Informasi orang perseorangan yang memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan firma, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

b) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan firma, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

c) memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- (1) mengadopsi atau mengubah rencana bisnis persekutuan firma;
 - (2) mengubah sifat bisnis persekutuan firma;
 - (3) menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi para sekutu atau karyawan;
 - (4) mengubah anggaran dasar persekutuan firma;
 - (5) membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
 - (6) membubarkan persekutuan firma; dan/atau
 - (7) kegiatan lainnya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
- d) menerima manfaat dari persekutuan firma. Yang termasuk definisi “manfaat” antara lain:
- (1) uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - (2) barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai ekonomi; dan/atau
 - (3) jasa.
- e) merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial ownership*), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (*threshold*) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.

- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf e) bersifat alternatif. Pemilik manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*legal owner*).
- 4) Sumber kewenangan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - a) memiliki modal yang disetorkan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;
 - b) menerima keuntungan atau laba kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain (i) Undang-Undang mengenai perseroan terbatas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.
- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (*ultimate beneficial owner*).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e). Oleh


karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
 PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
 DARI KORPORASI

PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI

**PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
PADA SAAT KORPORASI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATANNYA**







MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI

PENYAMPAIAN PERUBAHAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT







MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI

**PENYAMPAIAN PENGKINIAN INFORMASI PEMILIK MANFAAT
DARI KORPORASI**





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY